



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45/30/ I /2018

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN,
MONUMEN, PALAGAN DAN TAMAN MAKAM BAHAGIA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dan pencapaian sasaran tingkat kebersihan sarana dan prasarana pemakaman perlu menunjuk Petugas Kebersihan Taman Makam Pahlawan, Monumen, Palagan dan Taman Makam Bahagia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Kebersihan Taman Makam Pahlawan, Monumen, Palagan dan Taman Makam Bahagia Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 86/HUK/1997 tentang Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kepoloporan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Kebersihan Taman Makam Pahlawan, Monumen, Palagan dan Taman Makam Bahagia Tahun Anggaran 2018, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas menjaga, memelihara kebersihan dan keindahan Taman Makam Pahlawan, Monumen, Palagan dan Taman Makam Bahagia.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 Dinas Sosial Pada Kegiatan Belanja Jasa Umum Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Aset Daerah dengan Kode Rekening 1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.17.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 5 Januari 2018

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/30/ I /2018

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN,
MONUMEN, PALAGAN DAN TAMAN MAKAM BAHAGIA TAHUN
ANGGARAN 2018

DAFTAR NAMA PETUGAS KEBERSIHAN

NO	N A M A	TEMPAT TUGAS	A L A M A T	JASA/BLN (Rp)	KET
1.	Yusri	TMP Masamba	Kel. Kappuna Kec. Masamba	850.0000,-	
2.	Wahidin	Monumen, Palagan Desa Tarue	Desa Tarue Kec. Sabbang	250.000,-	
3.	Andi Mahsyar	Monumen Desa Baebunta	Desa Baebunta Kec. Baebunta	250.000,-	
4.	Musdar	Taman Makam Bahagia Desa Kaluku	Desa Kaluku Kec. Sukamaju	250.000,-	

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

